



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa	:	JIKOKO PURBA
2. Tempat Lahir	:	Pematangsiantar
3. Umur / Tgl . Lahir	:	45 Tahun / 07 Juni 1979
4. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5. Bangsa	:	Indonesia
6. Tempat Tinggal	:	Jalan Gunung Sinabung No. 65 BL Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta
9. Pendidikan	:	SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 128/ Pen. Pid/ 2024/ PN Pms, tanggal 3 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIKOKO PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Sengaja Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa JIKOKO PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIKOKO PURBA dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Oppo nomor hp 087786332026;
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram;
- 1 (satu) buah kompeng karet;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin F495-ID106876;

## Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **JIKOKO PURBA** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan warung yang berada di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan, dan saksi Citradi Siburian (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering menjual narkoba jenis shabu di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di depan warung. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian pergi menuju ke Alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di depan warung para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang kemudian diketahui adalah saksi Andy Peranginangin. Disaat bersamaan ada seorang laki – laki yang mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh para saksi dari Kepolisian yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Jikoko Purba. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Andy Peranginangin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dengan nomor Hp 087786332026, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi yang di dalam bagasinya ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Tama (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah warung yang berada di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Tama (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 057/IL.10040.00/2024 tanggal 19 Februari 2024 beserta Lampiran Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik saksi Andy Peranginangin;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Jikoko Purba;
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik Terdakwa Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik saksi Andy Peranginangin berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Jikoko Purba berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik Terdakwa Jikoko Purba berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 935/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik saksi Andy Peranginangin;
  - B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Terdakwa Jikoko Purba;
  - C. 2 (dua) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram milik Terdakwa Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik saksi Andi Perangin-angin, barang bukti B dan C milik terdakwa Jikoko Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.----**

**SUBSIDAIR**

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **JIKOKO PURBA** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan warung yang berada di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan, dan saksi Citradi Siburian (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di depan warung. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian pergi menuju ke Alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di depan warung para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang kemudian diketahui adalah saksi Andy Peranginangin. Disaat bersamaan ada seorang laki – laki yang mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh para saksi dari Kepolisian yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Jikoko Purba. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Andy Peranginangin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dengan nomor Hp 087786332026, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi yang di dalam bagasinya ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 057/IL.10040.00/2024 tanggal 19 Februari 2024 beserta Lampiran Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik saksi Andy Peranginangin;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Jikoko Purba;
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik Terdakwa Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik saksi Andy Peranginangin berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Jikoko Purba berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik Terdakwa Jikoko Purba berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 935/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik saksi Andy Peranginangin;
  - B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Terdakwa Jikoko Purba;
  - C. 2 (dua) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram milik Terdakwa Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik saksi Andi Perangin-angin, barang bukti B dan C milik terdakwa Jikoko Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-**

**ATAU KEDUA**

**-----** Bahwa Terdakwa **JIKOKO PURBA** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



2024, bertempat di depan warung yang berada di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan, dan saksi Citradi Siburian (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering menjual narkoba jenis shabu di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di depan warung. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian pergi menuju ke Alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di depan warung para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang kemudian diketahui adalah saksi Andy Peranginangin. Disaat bersamaan ada seorang laki – laki yang mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh para saksi dari Kepolisian yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Jikoko Purba. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Andy Peranginangin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dengan nomor Hp 087786332026, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi yang di dalam bagasinya ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Tama (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah warung yang berada di Jalan Melanton Siregar Gang Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Tama (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket untuk selanjutnya terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 057/IL.10040.00/2024 tanggal 19 Februari 2024 beserta Lampiran Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik saksi Andy Peranginangin;
  - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Jikoko Purba;
  - 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik Terdakwa Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik saksi Andy Peranginangin berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Jikoko Purba berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
  - 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik Terdakwa Jikoko Purba berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 935/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik saksi Andy Peranginangin;
  - B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Terdakwa Jikoko Purba;
  - C. 2 (dua) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram milik Terdakwa Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik saksi Andi Perangin-angin, barang bukti B dan C milik terdakwa Jikoko Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.LAB : 936/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi Andy Peranginangin;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa Andy Peranginangin dan barang bukti B milik saksi Jikoko Purba adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SYAMUEL SIMORANGKIR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan warung;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu dari atas tanah samping kiri saksi Andi Perangin Angin yang dijatuhkan saksi Andi Perangin Angin pada saat ditangkap dan dari Terdakwa Jikoko Purba ditemukan 2(dua) paket narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Hp merk Oppo nomor 08778633026 dan dari dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876, 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet;
- Bahwa barang bukti 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Andi Perangin Angin, kemudian Terdakwa Jikoko Purba

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang bukti berupa: 2(dua) paket narkoba jenis shabu dari kantong belakang sebelah kanan, kemudian 1(satu) unit Hp merk Oppo nomor 08778633026 dan dari dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876, 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet adalah milik terdakwa Jikoko Purba;

- Bahwa saksi Andi Perangin Angin dan Terdakwa Jikoko Purba membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang biasa dipanggil Tama, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di depan warung di Jalan Melathon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi Andi Perangin Angin ditangkap lebih dulu setelah itu baru Terdakwa Jikoko Purba;
- Bahwa ditemukan kaca pirex milik Terdakwa Jikoko Purba yang dipakai untuk memakai sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Citradi Siburian, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan warung;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari atas tanah samping kiri saksi Andi Perangin Angin yang dijatuhkan saksi Andi Perangin Angin pada saat ditangkap dan dari Terdakwa Jikoko Purba ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit Hp merk Oppo nomor 08778633026 dan dari dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka:

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876, 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet;

- Bahwa barang bukti 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Andi Perangin Angin, kemudian Terdakwa Jikoko Purba mengeluarkan barang bukti berupa: 2(dua) paket narkoba jenis shabu dari kantong belakang sebelah kanan, kemudian 1(satu) unit Hp merk Oppo nomor 08778633026 dan dari dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876, 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet adalah milik terdakwa Jikoko Purba;
- Bahwa saksi Andi Perangin Angin dan Terdakwa Jikoko Purba membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang biasa dipanggil Tama, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di depan warung di Jalan Melathon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi Andi Perangin Angin ditangkap lebih dulu setelah itu baru Terdakwa Jikoko Purba;
- Bahwa ditemukan kaca pirex milik Terdakwa Jikoko Purba yang dipakai untuk memakai sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

**3. Andy Perangin Angin**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di depan warung dan saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Jikoko Purba;
- Bahwa pada saat saksi ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu sedangkan dari Terdakwa Jikoko Purba ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit Hp merk Oppo nomor Hp 087786332026, 2(dua) buah pipa kaca bekas bakar, 1(satu) buah kompeng karet dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876;

- Bahwa barang bukti 1(satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan dari atas tanah di samping kiri saksi dan barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri kemudian 2(dua) paket ditemukan dari kantong celana Terdakwa Jikoko Purba bagian belakang sebelah kanan sedangkan barang bukti 2(dua) pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet ditemukan dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 sedangkan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Oppo ditemukan dari kantong celana Terdakwa Jikoko Purba bagian depan sebelah kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jikoko Purba;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada diri saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Jikoko Purba, namun Terdakwa Jikoko Purba dan saksi ditangkap ditempat yang sama dan sama-sama membeli sabu dari Tama;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Tama pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, namun 2(dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Jikoko Purba;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu dari Tama adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saksi baru sekali membeli narkoba jenis shabu dari Tama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 22.00 Wib saya pergi ke Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, kemudian pada saat saksi sedang berada di gang kukuk balam di depan sebuah warung saksi bertemu dengan Tama dan pada saat itu juga saksi melihat ada seorang laki-laki bernama Combat dan Terdakwa Jikoko Purba kemudian saksi meminta narkoba jenis shabu dari Tama karena saksi baru keluar dari penjara dan saksi ingin memakai narkoba jenis shabu namun Tama menolaknya kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu urpiah) kepada Tama kemudian setelah Tama menerima uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Tama langsung memberikan 1(satu) paket narkoba jenis shabu

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS





kepada saksi kemudian saksi menyimpan 1(satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam kantong celana saksi sebelah kiri kemudian setelah itu saksi mengombrol dengan Tama, Combat dan Terdakwa Jikoko Purba kemudian tidak berapa lama datang Ricky Aritonang dan seorang temannya yang tidak saksi ketahui identitasnya kemudian Tama dan teman Ricky Aritonang pergi membeli tuak dan setelah Tama dan teman Ricky Aritonang datang membawa tuak, tiba-tiba datang polisi dan sehingga saksi ketakutan dan mengambil 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari kantong celana saksi dan saksi jatuhkan ke tanah disebelah kiri saksi namun polisi melihat dan langsung menangkap saksi dan meminta saksi untuk mengambil 1(satu) paket narkoba jenis shabu kemudian Tama, Combat dan Ricky Aritonang berhasil melarikan diri sedangkan Ricky Aritonang tidak ada ditemukan barang bukti narkoba kemudian Terdakwa Jikoko Purba yang sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi dan mengeluarkan isi kantong celananya dihadapan saksi Bersama Ricky Aritonang dan Terdakwa Jikoko Purba mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Jikoko Purba ditemukan 1(satu) unit Hp merk Oppo nomor Hp 087786332026 dan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa Jikoko Purba ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis shabu kemudian dari dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 milik Jikoko Purba ditemukan 2(dua) buah pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 057/IL.10040.00/2024 tanggal 19 Februari 2024 beserta Lampiran Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti :
  - 1(satu) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Andy Peranginangin;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Jikoko Purba
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Andy Peranginangin berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik saksi Jikoko Purba berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar milik saksi Jikoko Purba berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 935/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A.1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik saksi Andy Peranginangin;
- B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik saksi Jikoko Purba;
- C.2 (dua) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram milik saksi Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa ANDY PERANGIANGIN, barang bukti B dan C milik saksi Jikoko Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Melathon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya didepan warung dan Terdakwa bersama dengan saksi Andy Peranginangin;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo nomor Hp 087786332026, 2(dua) buah pipa kaca bekas bakar, 1(satu) buah kompeng karet dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 dan dari saksi Andy Peranginangin ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 2(dua) paket ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan sedangkan barang bukti 2(dua) pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet ditemukan dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 sedangkan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Oppo ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik saksi Andy Peranginangin;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotia jenis shabu ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, yang saksi beli dari Tama dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu sudah saksi pakai;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Andy Peranginangin, namun Terdakwa dan Andy Peranginangin ditangkap ditempat yang sama dengan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, saya datang ke warung di Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar dengan menggunakan sepeda motor dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876, kemudian didepan warung Terdakwa bertemu dengan Tama kemudian Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari Tama dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tama kemudian setelah Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu, saya mengambil 2(dua) buah pipa kaca dan 1(satu) buah kompeng karet dari

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagasi sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 kemudian Terdakwa memakai 1(satu) paket shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca yang Terdakwa bawa bersama dengan teman perempuan Terdakwa disebuah rumah kosong di Gg. Kuku Balam tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan teman perempuan selesai memakai narkoba jenis shabu, Terdakwa menyimpan 2(dua) buah pipa kaca dan 1(satu) buah kompeng karet tersebut kedalam bagasi sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Tama sekira pukul 19.00 Wib, Combat datang membawa tuak dan saksi bersama dengan Tama dan Combat mengobrol sambil minum tuak kemudian sekira pukul 22.20 Wib datang Andy Peranginangin dan membeli narkoba jenis shabu dari Tama kemudian datang Ricky Aritonang dan temannya Bersama Rio dan minum tuak Bersama dengan Tama dan Rio pergi membeli tuak dan setelah Tama dan Rio datang tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung menangkap Andy Peranginangin dan Ricky Aritonang sedangkan Terdakwa, Tama, Combat dan Rio melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Hp barang bukti saksi penggunaan untuk berkomunikasi dengan Tama;
- Bahwa saksi tidak ada izin membeli, memiliki dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang saya beli tersebut untuk saksi pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo nomor hp 087786332026;
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram;
- 1 (satu) buah kompeng karet;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin F495-ID106876;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Melathon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya didepan warung dan Terdakwa bersama dengan saksi Andy Peranginangin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo nomor Hp 087786332026, 2(dua) buah pipa kaca bekas bakar, 1(satu) buah kompeng karet dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 dan dari saksi Andy Peranginangin ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 2(dua) paket ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan sedangkan barang bukti 2(dua) pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet ditemukan dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 sedangkan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Oppo ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik saksi Andy Peranginangin;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotia jenis shabu ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, yang saksi beli dari Tama dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu sudah saksi pakai;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Andy Peranginangin, namun Terdakwa dan Andy Peranginangin ditangkap ditempat yang sama dengan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, saya datang ke warung di Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dengan menggunakan sepeda motor dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876, kemudian didepan warung Terdakwa bertemu dengan Tama kemudian Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari Tama dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tama kemudian setelah Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu, saya mengambil 2(dua) buah pipa kaca dan 1(satu) buah kompeng karet dari dalam bagasi sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 kemudian Terdakwa memakai 1(satu) paket shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca yang Terdakwa bawa bersama dengan teman perempuan Terdakwa disebuah rumah kosong di Gg. Kuku Balam tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan teman perempuan selesai memakai narkoba jenis shabu, Terdakwa menyimpan 2(dua) buah pipa kaca dan 1(satu) buah kompeng karet tersebut kedalam bagasi sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Tama sekira pukul 19.00 Wib, Combat datang membawa tuak dan saksi bersama dengan Tama dan Combat mengobrol sambil minum tuak kemudian sekira pukul 22.20 Wib datang Andy Peranginangin dan membeli narkoba jenis shabu dari Tama kemudian datang Ricky Aritonang dan temannya Bersama Rio dan minum tuak Bersama dengan Tama dan Rio pergi membeli tuak dan setelah Tama dan Rio datang tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung menangkap Andy Peranginangin dan Ricky Aritonang sedangkan Terdakwa, Tama, Combat dan Rio melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Hp barang bukti saksi penggunaan untuk berkomunikasi dengan Tama;
- Bahwa saksi tidak ada izin membeli, memiliki dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang saya beli tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 935/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa Andy Peranginangin;
- B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Saksi Jikoko Purba;
- C. 2 (dua) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram milik Saksi Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa Andi Perangin-angin, barang bukti B dan C milik Saksi Jikoko Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 936/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Andy Peranginangin;B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa Andy Perangin-angin dan barang bukti B milik saksi Jikoko Purba adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap penyalahguna":

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsider ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sementara itu menurut pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama, menegaskan: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya menentukan: “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Narkotika dalam semua golongan **dilarang** dikonsumsi untuk keperluan pribadi, bahkan khusus Narkotika Golongan I pun tidak dapat digunakan walau untuk alasan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika? akan dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Melathon Siregar Gg. Kuku Balam

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya didepan warung dan Terdakwa bersama dengan saksi Andy Peranginangin;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo nomor Hp 087786332026, 2(dua) buah pipa kaca bekas bakar, 1(satu) buah kompeng karet dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 dan dari saksi Andy Peranginangin ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 2(dua) paket ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan sedangkan barang bukti 2(dua) pipa kaca bekas bakar dan 1(satu) buah kompeng karet ditemukan dalam bagasi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 sedangkan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Oppo ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik saksi Andy Peranginangin;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotia jenis shabu ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, yang saksi beli dari Tama dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu sudah saksi pakai;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Andy Peranginangin, namun Terdakwa dan Andy Peranginangin ditangkap ditempat yang sama dengan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, saya datang ke warung di Jalan Melanthon Siregar Gg. Kuku Balam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar dengan menggunakan sepeda motor dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876, kemudian didepan warung Terdakwa bertemu dengan Tama kemudian Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari Tama dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tama kemudian setelah Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu, saya mengambil 2(dua) buah pipa kaca dan 1(satu) buah kompeng karet dari

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagasi sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876 kemudian Terdakwa memakai 1(satu) paket shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca yang Terdakwa bawa bersama dengan teman perempuan Terdakwa disebuah rumah kosong di Gg. Kuku Balam tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan teman perempuan selesai memakai narkoba jenis shabu, Terdakwa menyimpan 2(dua) buah pipa kaca dan 1(satu) buah kompeng karet tersebut kedalam bagasi sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin: F495-ID106876;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Tama sekira pukul 19.00 Wib, Combat datang membawa tuak dan saksi bersama dengan Tama dan Combat mengobrol sambil minum tuak kemudian sekira pukul 22.20 Wib datang Andy Peranginangin dan membeli narkoba jenis shabu dari Tama kemudian datang Ricky Aritonang dan temannya Bersama Rio dan minum tuak Bersama dengan Tama dan Rio pergi membeli tuak dan setelah Tama dan Rio datang tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung menangkap Andy Peranginangin dan Ricky Aritonang sedangkan Terdakwa, Tama, Combat dan Rio melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Hp barang bukti saksi penggunaan untuk berkomunikasi dengan Tama;
- Bahwa saksi tidak ada izin membeli, memiliki dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang saya beli tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 935/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa Andy Peranginangin;
  - B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Saksi Jikoko Purba;

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 2 (dua) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram milik Saksi Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa Andi Perangin-angin, barang bukti B dan C milik Saksi Jikoko Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 936/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Andy Peranginangin;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi Jikoko Purba;

Disimpulkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa Andy Perangin-angin dan barang bukti B milik saksi Jikoko Purba adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis berpendapat bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua golongan Narkotika dilarang digunakan untuk konsumsi pribadi, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa terbukti menggunakan **Narkotika jenis sabu** untuk pribadinya, dan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah kompeng karet, yang Terdakwa beli dari Tama (DPO) adalah untuk terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri yang berdasarkan fakta sebagaimana dari sabu tersebut telah Terdakwa guankan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 936/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi Jikoko Purba, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa yang melanggar larangan tersebut, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur “Penyalahguna” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Tentang unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 935/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Saksi Jikoko Purba dan 2 (dua) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram milik Terdakwa Jikoko Purba, disimpulkan bahwa barang bukti B dan C milik Terdakwa Jikoko Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang disita dari Terdakwa adalah jenis sabu yang positif mengandung *metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga oleh karenanya unsur kedua ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Tentang unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu di atas, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I **jenis sabu** tersebut untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak merasa ketergantungan menggunakan Narkotika **jenis sabu** tersebut, sehingga menurut pendapat majelis, Terdakwa bukan merupakan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, oleh karena telah terbukti narkotika jenis sabu yang dilarang untuk dikonsumsi secara bebas tanpa izin yang berwenang, maka sudah sepatutnya dimusnahkan, 1 (satu) unit hp merk Oppo nomor hp 087786332026, oleh terbukti merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh sabu tanpa izin maka sudah sepatutnya dimusnahkan, 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram, oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu dan merupakan sisa sabu yang telah dipakai maka, maka sudah sepatutnya dimusnahkan, 1 (satu) buah kompeng karet, oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu, maka sudah sepatutnya dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin F495-ID106876, oleh karena merupakan alat transportasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIKOKO PURBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
    - 1 (satu) unit hp merk Oppo nomor hp 087786332026;
    - 2 (dua) buah pipa kaca bekas bakar yang berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram;
    - 1 (satu) buah kompeng karet;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8CF4EBA7J106761 dan nomor mesin F495-ID106876;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2024**, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Nasfi Firdaus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Ferbriani, S.H., dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S. H.,

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.